

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENGELOLAAN LIMBAH B3
TANPA IZIN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

OLEH :

DENNY MANUEL MARBUN

02081001134


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2013

2013/2540

344.0407
Mar
P
2013
4140963

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENGELOLAAN LIMBAH B3
TANPA IZIN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar sarjana Hukum

Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

OLEH :

DENNY MANUEL MARBUN

02081001134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


**NAMA : DENNY MANUEL MARBUN
NIM : 02081001134**

**JUDUL
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENGELOLAAN LIMBAH B3
TANPA IZIN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, November 2013

Pembimbing Pembantu,




**Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.
NIP. 195702211988032002**

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202199031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Denny Manuel Marbun
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001134
Tempat/ Tgl Lahir : Medan/ 15 Oktober 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu hukum/ Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, November 2013



Denny Manuel Marbun
NIM 02081001134

KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

- 1. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya (Matius 21:22)*
- 2. Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. (Thomas Alva Edison).*
- 3. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kata menyerahlah yang merupakan akhir dari segalanya.*

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus***
- 2. Kedua Orang Tuaku***
- 3. Saudara-saudaraku***
- 4. Almamaterku***

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Ibu Hj. Helmanida, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

7. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Pembimbing Akademik penulis.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua Orang Tuaku, Bapak H.L. Marbun dan R. Br. Manalu, terimakasih buat dukungannya baik dari kebutuhan material serta kesabaran dan doanya selama ini.
10. Ketiga Abang-abangku bang Lukas, bang Don dan Lius Marbun, terimakasih buat dukungan semangat, motivasi dan doanya selama ini.
11. Sahabat-sahabatku 2008 Gang Buntu Ricardo Sitanggang, Derman Lubis, Oslan Sirait, Rimlas Silaban, Felix Siahaan, Roni Tambunan, Joseph Aritonang, Christian Nainggolan dan Dedy Silaban, terimakasih buat kebersamaannya selama ini, senang bisa kenal dan bersahabat dengan kalian semua. Semangat dan berjuang terus teman!
12. Terimakasih buat Deddy Manik, Orlando Ambarita, Henry Simanungkalit, Sintong Sitinjak dan Rincan Harianja atas tumpangan kamarnya selama ini. Terutama buat nama yang terakhir saya sebut terimakasih buat kebersamaannya selama 3 tahun satu kamar dan tetap semangat.
13. Semua anak ladies kost yang telah memberi semangat kepada saya.

14. Semua anak Gang Buntu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik kakak tingkat, adik tingkat serta teman-teman 2008 terutama Riky Purba, Suharman Sinaga, Deddy Silalahi, Anderson Parapat, Muhammad Taufan, Donal Naibaho dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terimakasih buat kebersamaannya dan tetap semangat.
16. Teman seperjuangan saya Guntur Sinaga dan Sandi Sihombing yang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi

wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Inderalaya, November 2013

Penulis

Denny Manuel Marbun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoretis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Tipe Penelitian	12
4. Jenis dan Bahan Hukum	13
a. Bahan Hukum Primer	13

b. Bahan Hukum Sekunder	13
c. Bahan Hukum Tersier	14
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Unsur Tindak Pidana	19
3. Subjek Tindak Pidana	25
4. Pertanggungjawaban Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup	30
1. Pengertian Lingkungan Hidup	30
2. Pengelolaan Limbah	35

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39
B. Sanksi Pidana Pada Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Setiap limbah bekas yang ingin dibuang, biasanya dilakukan pengelolaan limbah terlebih dahulu agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan hidup yang disekitarnya. Dimana pengelolaan limbah merupakan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan (Pasal 1 ayat 23 UU No. 32 Tahun 2009). Sehingga dalam melakukan pengelolaan limbah B3 terlebih dahulu wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya (Pasal 59 ayat 4). Apabila kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut dilakukan tanpa adanya izin maka kegiatan tersebut merupakan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dimana aspek pidana yang terkandung dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin ini terdapat dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat 4 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang intinya melarang perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Untuk mengkaji lebih mendalam masalah tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin tersebut, maka terdapat dua permasalahan yaitu :Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pada pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bagaimanakah sanksi pidana pada pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku. Ada beberapa perbuatan yang tergolong dalam tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang masing-masing perbuatan memiliki unsur serta tingkat sanksi dan pertanggungjawaban yang berbeda.

Kata kunci : Limbah, Tindak Pidana, Petanggungjawaban Pidana, Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang meliputi air, laut, udara, kekayaan alam yang terkandung dalam bumi serta makhluk hayatinya. Semuanya itu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Oleh sebab itu kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia tersebut haruslah dijaga kelestariaannya.

Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia ini harus dijaga kelestarian lingkungan hidupnya, karena lingkungan hidup merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan wawasan Nusantara.

Dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.¹ Oleh sebab itu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen yang ke-4 Tahun 2002.

berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan masa depan.²

Menurut penulis maksud berwawasan lingkungan pada Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu rakyat Indonesia harus memiliki atau mengetahui pengetahuan tentang lingkungan, dimana lingkungan harus dijaga kelestariannya karena lingkungan yang berkaitan dengan kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber perekonomian yang besar bagi masyarakat Indonesia.

Berbicara mengenai lingkungan, lingkungan hidup Indonesia tentu berbeda dengan lingkungan hidup negara lain, seperti lingkungan hidup Jepang, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lain. Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas-batas wilayah negara Republik Indonesia.³ Di dalam penjelasan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif.

Maka lingkungan hidup dapat diartikan dalam pengertian ekologi adalah segala apa saja yang ada di sekeliling makhluk hidup baik berupa benda, kondisi atau situasi harus memiliki hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

³ R.M. Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2.

Dalam penyelenggara pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁴ Dimana pengelolaan lingkungan merupakan suatu pekerjaan atau kegiatan usaha yang berkaitan mengenai lingkungan hidup untuk mencapai tujuan tertentu.

Bila dilihat tata dan nilailah yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam dan keadilan sosial bagi kehidupan manusia atas HAL (Hak Atas Lingkungan) saat ini dan generasi yang akan datang. Demikian pula yang perlu dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subyek (lingkungan hidup) yang dilindungi dan dikelola untuk kehidupan berkelanjutan bukan semata-mata untuk pertumbuhan pembangunan.⁵

Agar terwujudnya kelestarian lingkungan hidup, ada bidang ilmu yang mengatur untuk penegakan sanksi terhadap orang yang sengaja atau tidak sengaja merusak kelestarian lingkungan hidup tersebut, yaitu Hukum Lingkungan.

⁴ *Ibid* hlm. 1.

⁵ Koesnadi Hardjosoemantri,, dalam buku, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Sebagaimana dikemukakan oleh Koesnadi Hardjasoemantri, bahwa “hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:⁶

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara)
6. Hukum Perselisihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya.)

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan Indonesia telah dikenal Ordonansi Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Tahun 1926 yang telah mengalami perubahan pada Tahun 1940, yaitu peraturan yang mengatur jenis perizinan yang erat hubungannya dengan pencemaran lingkungan hidup sebelum berlakunya UU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷

Perizinan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “izin” yang kajiannya terdapat dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara. Dimana arti kata izin merupakan persetujuan atau pernyataan mengabulkan.

Menurut Prajudi Atmosoedirdjo, izin atau *vergunning* adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Dimana dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya

⁶ *Ibid*

⁷ www.hukumonline.com, Diakses pada tanggal 3 Juli 2013.

“melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya “tidak melarang” suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁸ Maka menurut penulis izin merupakan persetujuan atau pernyataan mengabdikan dari pemerintah untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan melarang orang untuk bertindak tanpa izin, karena hal ini merupakan perbuatan tindak pidana.

Perbuatan Pidana menurut Indriyanto Seno Adji adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹ Jadi seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya itu bersifat melawan hukum.

Disamping itu, hukum lingkungan juga berperan untuk mengawasi pengelolaan lingkungan hidup agar terjamin kelestariannya dan tidak ada yang melakukan tindakan sewenang-wenang dalam merusak lingkungan yang ada di sekitarnya.

Dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan prosedurnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu contohnya dalam melakukan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 1994, hlm. 143.

⁹ Chairul Huda, *“Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” : Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 26.

pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah. Dimana dalam melakukan pengelolaan limbah banyak perusahaan atau korporasi atau orang yang melakukan pengelolaan sisa hasil limbah atau pengelolaan limbah tidak memiliki izin. Padahal dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 59 ayat (4) telah menjelaskan bahwa “pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.¹⁰ Agar semuanya terprosedur dengan baik mulai dari kendaraan yang membawa limbah serta surat izin pengelolaan limbah yang harus dimiliki perusahaan atau orang dan aliran pembuangan limbah tersebut agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Limbah merupakan sisa suatu usaha/dan atau kegiatan dan B3 merupakan singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Yang terkandung dalam limbah B3 ini adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain (Pasal 1 butir ke-21 UU No. 32 Tahun 2009).

Salah satu kasus yang terjadi tentang pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah kasus pengelolaan limbah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Putusan 119/Pid./2012/PT.TK. yang dilakukan oleh 3 (tiga) terdakwa yaitu

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (4) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

terdakwa 1. Subadi Bin Sutarmulyo, terdakwa 2. Heriyanto Bin Sunardi, terdakwa 3. Edi Suprihno Bin Pranoto, dimana bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009, yang dimana awal mulanya terdakwa 1. Subadi mendapatkan 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas melalui terdakwa 3. Edi Suprihno dengan cara membeli di PT. Great Gian Pineapple (GGPC) seharga Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa 1. Subadi dan terdakwa 2. Heriyanto mencari kendaraan untuk mengangkut 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas, selanjutnya saksi Safei selaku pengemudi kendaraan truk merk Nissan jenis tronton No. Pol. H- 1406 NA mendapat muatan olie bekas dari Bandar Jaya dengan tujuan ke Jakarta dengan biaya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi Safei dengan kendaraan tersebut masuk kelokasi gudang tempat penyimpanan olie bekas di PT. Grean Gian Pineapple (GGPC) dan bertemu dengan terdakwa 1. Subadi, terdakwa 2. Heriyanto dan terdakwa 3. Edi Suprihno. Ketika kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Safei mengangkut barang berupa 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas sampai di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Henriyatna selaku anggota Polri yang bertugas di Subdit II Dit Reskrimsus

bersama dengan AKP Dayat Hadijaya selaku pimpinan telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang membawa 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang berupa 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas (limbah B3) tersebut tanpa dilengkapi izin pengangkutan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan surat-surat, setelah saksi Safei diperiksa ternyata pemilik 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas tersebut adalah terdakwa 1. Subadi, terdakwa 2. Heriyanto dan terdakwa 3. Edi Suprihno.

Berdasarkan keterangan ahli Nurdin Kamil Saputra, ST, olie bekas termasuk limbah B3 berdasarkan PP No. 18 jo 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran 1 disebutkan olie bekas masuk daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik dengan kode limbah D 1005 d dan kewajiban yang harus dimiliki oleh badan usaha jika akan melakukan pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain :

1. Memiliki izin pengangkutan B3,
2. Jenis kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan
3. Memiliki manifest.

Sehingga perbuatan para terdakwa yang telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan sesuai

Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PENGELOLAAN LIMBAH B3 TANPA IZIN MENURUT UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ www.putusan.mahkamahagung.go.id, Diakses pada tanggal 31 Mei 20113.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
 - a) Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b) Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang-Indralaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan, maka penulis perlu melakukan pembatasan permasalahan, agar tidak menyimpang dari apa yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga menimbulkan kerancuan. Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang hanya mengacu pada kriteria dan pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta sanksi pidananya.

F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan suatu masalah tidak terlepas dari persoalan dimana data tersebut diperoleh dan bagaimana cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dengan lazim disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*".¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹³ Penerapan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan undang-undang maupun regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan permasalahan data penelitian ini.

3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, karakteristik-

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 23.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁴ Dimana penulis akan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin melalui kasus yang ada beserta bagaimana sanksi pidananya.

4. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Perundang-Undangan lain yang terkait.¹⁵

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya-karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan seterusnya.¹⁶

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 41.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 13

¹⁶ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan seterusnya.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder, juga pendapat para tokoh atau para ilmuwan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai penunjang untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat.

6. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif,¹⁸ yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif dan sistematis. Dimana objek yang diteliti dan dipelajari adalah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Menurut UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 69.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum atau kebenarannya sudah diketahui ke data-data yang bersifat khusus.¹⁹

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.
- Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*" : Tinjauan Kritis Terhadap teori Pemisahan Tindak Pidana, Jakarta, Kencana, 2006.
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, Cetakan Kedua LP3ES, 2002.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Koesnadi Hardjasoemantri, dalam buku *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta, PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009.
- Mr. R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Jakarta, PT Tiara Limited, 1959.
- M. Rasyid Ariman, "*Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya Dalam Usaha Pemabaharuan Hukum Pidana*", *Majalah Ilmiah Sumber Cahaya No. 30 Tahun XI Januari*, Inderalaya, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2006.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta, Edisi Revisi Cetakan Kedua Pancuran Alam, 2009.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Cetakan Keempat Djambatan, 1989.
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Cetakan Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya, Gajah Mada University Press, 1994.
- R.M. Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1982.
- Romli Atmasamita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia, 1989.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.
- Soedjono, *Pengaturan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni, 1979.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1984.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Patahaem, 1986.

Wina Armada Sukardi, *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*, Jakarta, Dewan Pers, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT. Eresco, Cetakan Ketiga, 1987.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

INTERNET

www.hukumonline.com

www.putusan.mahkamahagung.go.id